



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIAT JENDERAL

- Yth. 1. Sekretaris Unit Eselon I;
2. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan
di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
selaku Kuasa Pengguna Barang

SURAT EDARAN

NOMOR SEK-1.PB.05.03 TAHUN 2025

TENTANG

**PENERIMAAN BARANG HIBAH DARI PIHAK LAIN
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Unit Eselon I/ Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal/ Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (selanjutnya disebut "Satuan Kerja") tidak dapat lepas dari peran Barang Milik Negara. Barang Milik Negara pada Satuan Kerja (satker) diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun demikian, apabila kebutuhan akan Barang Milik Negara tidak dapat dipenuhi menggunakan APBN, satker dapat memperoleh Barang Milik Negara dari perolehan lainnya yang sah, antara lain melalui hibah.

Satker dapat menerima hibah dari Pemerintah Daerah, Badan Hukum, organisasi, dan swasta (baik berupa badan usaha ataupun perseorangan) dalam rangka memenuhi kebutuhan akan Barang Milik Negara. Hibah merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam pemenuhan kebutuhan Barang Milik Negara guna penyelenggaraan tugas dan fungsi satker. Namun demikian, guna menekan potensi permasalahan yang dimungkinkan timbul di kemudian hari, perlu adanya penelitian dan penilaian kelayakan sebelum dilakukan penerimaan atas barang yang akan dihibahkan dari pihak lain khususnya barang berupa tanah dan/atau bangunan, mengingat sebagian besar permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara berupa permasalahan tanah dan/atau bangunan. Di samping hal tersebut, perlu dipertimbangkan pula terkait langkah pengamanan/pemeliharaan dan rencana pemanfaatan atas barang hibah tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada satker dalam melakukan penelitian dan penilaian kelayakan atas barang hibah dari pihak lain.

Surat Edaran ini disusun dengan tujuan untuk menekan potensi permasalahan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan hibah dari pihak lain kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang dimungkinkan timbul di kemudian hari.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berupa penerimaan hibah berupa tanah dan/atau bangunan dari pihak lain kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga;
- f. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- g. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
- h. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

5. Isi Surat Edaran

- a. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan dan/atau pengembangan perkantoran serta sarana pendukung lainnya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, satker dapat menerima tanah dan/atau bangunan.

b. Sebelum dilakukan penerimaan hibah dari pihak lain, satker wajib melakukan penelitian dan penilaian kelayakan tanah dan/atau bangunan dengan mempertimbangkan:

1) Aspek fisik, legalitas dan yuridis tanah dan/atau bangunan.

a) Aspek fisik, meliputi :

(1) kemudahan aksesibilitas infrastruktur (jalan, air, listrik, jaringan telekomunikasi dan transportasi, dan sebagainya);

(2) tidak berada pada lokasi rawan bencana;

(3) relatif tidak memerlukan biaya yang tinggi untuk proses pematangan; dan

(4) kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

b) Aspek legalitas, meliputi status kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan jenis hak atas tanah.

c) Aspek yuridis, meliputi riwayat perolehan dan riwayat hukum tanah dan/atau bangunan.

2) Ketersediaan anggaran/kemampuan dalam melaksanakan pengamanan/pemeliharaan tanah dan/atau bangunan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Rencana pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi satker.

c. Apabila diperlukan, satker dapat membentuk tim yang mempunyai fungsi melaksanakan penelitian dan penilaian kelayakan yang terdiri atas unsur satker dan dapat melibatkan instansi lain yang berkompeten.

d. Terhadap laporan atas proses hibah yang akan dilakukan dapat disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dan ditembuskan kepada Unit Eselon I masing-masing.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS JENDERAL



Tembusan :

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasarakatan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Ptl. Direktur Jenderal Imigrasi.